

Pendampingan Produk *Bumbu Siap Pakai Sambel Pecel* Milik UMK Siti Asma Desa Sumengko Kabupaten Nganjuk

¹⁾Denny Kurniwati, ²⁾Sukarni

¹⁾Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk

²⁾Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk

e-mail: charyntanjung@gmail.com

e-mail corresponding: denny@stt-pomosda.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan mendesak terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang diproduksi, diperdagangkan, atau beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Penguatan regulasi ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 untuk mempermudah sertifikasi bagi pelaku UMKM. Pemerintah melalui BPJPH meluncurkan program SEHATI yang memberikan sertifikasi halal gratis dan pendampingan P3H untuk UMKM. Kendala signifikan muncul dari rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur SJPH. Kegiatan pendampingan kepada komunitas berbasis pesantren seperti Jamaah Jatayu POMOSDA penting untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan manajemen halal sehingga produk memiliki nilai tambah serta memperluas tingkat daya saing dalam pasa. Pendampingan yang dilakukan mampu memperkuat keberlanjutan ekosistem halal di tingkat lokal serta berfungsi sebagai praktik baik bagi UMKM lain dalam mengoptimalkan nilai sertifikasi halal.

Kata Kunci: sertifikasi halal, pendampingan, jamaah, POMOSDA

Abstract

Indonesia, as a country with a Muslim majority population, has an urgent need for halal certification of products in circulation. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Certification requires every product manufactured, traded, or distributed in Indonesia to have a halal certificate as a form of legal certainty and protection for Muslim consumers. The strengthening of regulations is demonstrated by Government Regulation No. 39 of 2021 and Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2021 to facilitate certification for MSME actors. The government, through BPJPH, launched the SEHATI program, which provides free halal certification and P3H assistance for MSMEs. A significant obstacle arises from low digital literacy and understanding of SJPH procedures. Assistance activities for pesantren-based communities such as Jamaah Jatayu POMOSDA are important to improve halal administration and management capacity so that products have added value and broader market competitiveness. This assistance strengthens the sustainable halal ecosystem at the local level and serves as an example for other MSMEs to optimize the benefits of halal certification.

Keywords: halal certification, mentoring, community, POMOSDA

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan yang sangat mendesak terhadap kepastian kehalalan produk yang diperdagangkan di pasar. UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan kewajiban bahwa seluruh produk yang diproduksi, diperdagangkan, dan beredar di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan halal. Untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Undang-undang ini mengatur aspek kehalalan mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian produk yang harus memenuhi standar syariat Islam.

Pada rentang waktu 2019 hingga 2024, ketentuan kewajiban sertifikasi halal semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pelaksanaan dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikat halal. Regulasi ini menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk mematuhi kewajiban hukum dalam pemenuhan sertifikasi halal guna memperluas pangsa pasar dan Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat daya saing produk di tingkat nasional sekaligus global. Sebagai bentuk akselerasi, BPJPH menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis yang dikenal sebagai SEHATI (*Self Declare*). Pelaksanaan program ini ditujukan bagi usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya, yang pada gilirannya dapat mengurangi hambatan finansial akibat keterbatasan skala usaha. Melalui program ini, BPJPH juga menyediakan pendampingan dari lebih 115.000 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang membantu pelaku usaha dalam tiap tahapan pengurusan sertifikasi (Amiq et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, komunitas Jamaah Jatayu POMOSDA Nganjuk yang berbasis pesantren memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, meliputi usaha kuliner tradisional, minuman herbal, dan produk olahan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar jamaah ini masih belum memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal secara menyeluruh. Padahal produk yang dihasilkan memiliki potensi pasar luas jika dapat memenuhi standar halal yang berlaku. Kebutuhan pendampingan halal bagi komunitas seperti Jamaah Jatayu menjadi sangat strategis. Pendampingan ini meliputi edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal, bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen dan pengajuan sertifikat, serta pembinaan pelaksanaan SJPJH agar produk mereka tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga mendapatkan nilai tambah ekonomis. Dengan pendampingan yang baik, jamaah dapat lebih percaya diri memasarkan produk mereka dan memperluas akses pasar halal. Sertifikasi halal di Indonesia memiliki peranan penting tidak hanya sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri nasional. (Putri, 2021) menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan sertifikasi halal, produsen dapat menegaskan komitmen mereka terhadap kualitas dan kehalalan produk, sehingga memberikan keuntungan kompetitif di pasar global yang semakin ketat.

Upaya percepatan sertifikasi halal dilakukan pemerintah Indonesia melalui otoritas resmi, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Terpadu dan Terpacu) yang bertujuan memudahkan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memperoleh sertifikat halal. Namun, (Rachman et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun SEHATI menawarkan peluang besar dalam percepatan sertifikasi, pelaku usaha kecil sering kali menghadapi berbagai kendala, berawal dari keterbatasan pemahaman teknis hingga kesiapan administrasi untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Pendampingan yang tepat sangat dibutuhkan agar program ini berjalan efektif dan inklusif. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, peran pesantren dan komunitas jamaah sangat strategis dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. (Gunawan, 2025) menjelaskan bahwa pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang mampu mendukung UMKM dalam menjalankan produk halal secara benar. Program Pendampingan Proses Produk Halal (P3H) dari BPJPH turut berkontribusi dalam memberikan asistensi kepada UMKM, terutama dalam pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPJH), input data ke dalam aplikasi SiHalal, serta validasi bahan baku dan proses produksi, sehingga memperkuat kapasitas usaha pesantren dan jamaah dalam memenuhi standar halal secara konsisten (BPJPH, 2024).

Secara lebih luas, program pendampingan halal yang dijalankan oleh berbagai lembaga dan komunitas dapat mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia. Peran pendamping bukan hanya teknis administrasi, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga standar halal secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk memastikan kehalalan produk tidak hanya formalitas melainkan menjadi budaya usaha yang melekat.

II. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan sertifikasi halal melalui program SEHATI di Indonesia adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan partisipasi aktif dari jamaah dan pelaku usaha di setiap tahap pelaksanaan. Metode ini memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, verifikasi, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan PAR ini efektif meningkatkan pemahaman dan kemandirian pelaku usaha dalam memenuhi standar sertifikasi halal (Fathurohim & Mulyah, 2024).

Tahapan kegiatan diawali dengan sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan program SEHATI, regulasi terkait halal, dan sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku usaha. Sosialisasi ini penting agar pelaku usaha memahami urgensi sertifikasi halal serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Informasi yang disampaikan juga mencakup pemahaman tentang bahan, proses produksi, dan pengelolaan produk halal sesuai ketentuan (Hidayati, 2024).

Tahapan pelatihan meliputi pengisian manual SJPH, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengenalan aplikasi SiHalal yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi secara digital. Pelatihan ini dirancang agar pelaku usaha menguasai teknis pengisian dokumen serta penggunaan sistem aplikasi pada tahapan pelaksanaan sertifikasi itu sendiri. Pendampingan ini sangat krusial agar pelaku UMKM, terutama yang masih terkendala dalam administrasi digital, dapat mengikuti proses sertifikasi tanpa hambatan (BPJPH, 2024).

Pendampingan teknis dilakukan dengan simulasi penginputan data, pemetaan bahan baku, serta proses produksi untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Pada tahap ini, pelaku usaha didampingi untuk melakukan pengisian data secara tepat dan valid, serta melakukan pengecekan terhadap bahan dan proses produksi sehingga dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara objektif. Pendampingan ini juga meningkatkan keyakinan pelaku usaha terhadap produk halal mereka menyiapkan dokumen yang akan diverifikasi (Fathurohim & Mulyah, 2024).

Tahap akhir dalam siklus kegiatan adalah verifikasi dan validasi dokumen serta bahan oleh tim ahli sesuai standar halal, diikuti oleh monitoring dan evaluasi untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi keberlanjutan program. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap produk bersertifikat harus tetap patuh terhadap sistem jaminan halal, sekaligus menjadi instrumen pendukung bagi pengembangan usaha dalam menghadapi tantangan operasional ke depan. Evaluasi hasil juga menjadi bahan perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang (Gunawan, 2025).

III. Hasil Dan Pembahasan

Pendampingan yang dilakukan kepada UMK Siti Asma di Sumengko, Nganjuk, merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan produk Bumbu Siap Pakai Sambel Pecel memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Proses sertifikasi diawali dengan penelusuran bahan baku, bahan tambahan, serta fasilitas produksi yang digunakan. Dari daftar bahan, sebagian besar berasal dari kategori nabati dan sudah jelas kehalalannya, seperti cabai, kacang tanah, bawang putih, kencur, daun jeruk, dan asam jawa. Hal ini mempermudah proses verifikasi awal karena tidak memerlukan kajian lanjutan yang kompleks.

Meski mayoritas bahan tergolong aman, ditemukan beberapa bahan yang statusnya diragukan karena memerlukan verifikasi terhadap Sertifikat Halal (SH) atau Keterangan Halal (KH). Contohnya adalah garam halus merek "Segi Tiga G", cairan pencuci piring Sunlight, serta gula pasir merek Gulaku. Bahan-bahan ini tercatat memiliki nomor sertifikat halal, namun keterangannya memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap masa berlaku dan validitas sertifikat dari produsen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keterhubungan data antara pelaku UMK dengan database BPJPH. Proses produksi sambel pecel yang dilakukan oleh UMK Siti Asma relatif sederhana, mulai dari menyangrai kacang, mengupas kulit ari, mencampur dengan bumbu lain, menggiling, menimbang, hingga mengemas. Kesederhanaan proses ini sesuai dengan kategori usaha kecil berbasis rumah tangga yang menjadi sasaran fokus utama dari program

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Keunggulan lainnya adalah semua tahapan dilakukan manual dengan peralatan sederhana sehingga kecil kemungkinan terjadinya kontaminasi yang bersumber dari bahan nonhalal.

Tabel 1 Hasil Verval Pengajuan Halal

Kelompok	Uraian	Bukti	Verval	Memenuhi
Persyaratan Umum	Pernyataan Pelaku Usaha	Dokumen akad/ikrar	memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad/ikrar	Ya
Persyaratan Umum	Merek atau Nama Produk	Foto produk	melaksanakan pemeriksaan atas kesesuaian merek, penamaan, simbol, bentuk, maupun kemasan produk terhadap regulasi SJPH	Ya
Persyaratan Umum	Daftar Bahan	Dokumen : daftar bahan, Sertifikat Halal	memeriksa kesesuaian daftar bahan dengan dokumen serta sertifikat halal yang sudah diinput ke dalam sistem	Ya
Persyaratan Umum	Mekanisme Proses Produksi Halal	Skema PPH dalam bentuk narasi PPH secara singkat dan jelas	Memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput	Ya
Persyaratan Umum	Manual SJPH	Pelaku UMK memiliki manual SJPH	Memeriksa manual SJPH sesuai dengan format atau dokumen acuan berupa manual SJPH berbasis self-declare	Ya
Persyaratan Khusus	Penetapan kebijakan halal dijalankan oleh pemilik usaha guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi halal			Ya
Persyaratan Khusus	Kebijakan halal telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas usaha			Ya

Kelompok	Uraian	Bukti	Verval	Memenuhi
Persyaratan Khusus	Kebijakan halal menetapkan bahwa pemilik usaha atau penyelia halal telah ditunjuk secara resmi oleh pemilik usaha dengan uraian tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas			Ya
Persyaratan Khusus	Kebijakan halal mencakup ketersediaan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pelatihan			Ya
Persyaratan Khusus	Kebijakan halal mencakup pelaksanaan pelatihan mengenai produksi halal yang telah diberikan kepada seluruh pekerja			Ya
Persyaratan Khusus	Bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai dengan kriteria bahan pada Proses Produk Halal (PPH)			Ya
Persyaratan Khusus	Tersedia pedoman tertulis mengenai tata cara penggunaan bahan baru untuk produk yang telah memperoleh sertifikasi			Ya
Persyaratan Khusus	Bahan penolong yang digunakan dalam proses pencucian (cleaning agent) dipastikan berasal dari bahan yang suci			Ya
Persyaratan Khusus	Produk: Terdapat pedoman tertulis yang menjamin bahwa karakteristik produk, meliputi nama, bentuk, dan rasa, telah memenuhi ketentuan yang berlaku			Ya
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal: Seluruh fasilitas produksi telah didaftarkan dalam dokumen permohonan			Ya
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal menetapkan adanya prosedur tertulis yang memastikan seluruh fasilitas yang bersentuhan langsung dengan bahan, produk antara, maupun produk akhir terbebas dari penggunaan daging babi dan turunannya			Tidak
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal mengharuskan penerapan prosedur tertulis yang memastikan setiap fasilitas berada dalam kondisi bebas najis dengan dilakukan pembersihan menyeluruh sebelum dipakai			Tidak
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal menetapkan adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan yang masuk untuk memastikan kesesuaian antara informasi pada label atau kemasan dengan dokumen pendukung, meliputi nama bahan, nama produsen, negara asal produsen, serta logo halal apabila dipersyaratkan			Tidak

Kelompok	Uraian	Bukti	Verval	Memenuhi
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal mewajibkan adanya prosedur tertulis yang memastikan seluruh tahapan PPH hanya menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya serta dilaksanakan pada fasilitas yang terbebas dari babi maupun unsur najis			Tidak
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal mensyaratkan adanya prosedur tertulis yang memastikan bahan, produk antara, dan produk akhir tetap bebas dari kontaminasi najis selama proses penyimpanan berlangsung			Tidak
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal mengharuskan adanya dokumen prosedural yang menjamin keterjaminan halal produk, baik dari sisi bahan yang digunakan maupun kondisi fasilitas produksi yang terbebas dari babi dan najis			Tidak
Persyaratan Khusus	Proses Produk Halal mengharuskan adanya prosedur tertulis yang menjamin pemusnahan terhadap produk yang tidak lolos verifikasi kriteria halal			Tidak
Persyaratan Khusus	Audit internal serta kaji ulang dijamin melalui prosedur terdokumentasi yang mewajibkan pemilik usaha menyelenggarakannya sedikitnya sekali setiap tahun			Tidak

Dari aspek pemenuhan SJPH, hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi sebagian besar kriteria, termasuk pemisahan alat produksi untuk bahan halal, penggunaan air bersih, dan prosedur sanitasi dasar. Namun, penggunaan bahan pembersih seperti Sunlight masih harus ditelaah karena meskipun telah terdaftar dalam SH, validitas sertifikatnya harus dipastikan. Pendamping memberikan arahan agar pelaku usaha selalu mencatat dan menyimpan bukti sertifikasi dari setiap bahan yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi. Selain itu, kemasan produk yang digunakan berupa plastik wrapping dan kotak plastik juga diverifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kemasan tersebut tergolong bahan kimia netral yang tidak mempengaruhi kehalalan produk. Meskipun demikian, pendamping menyarankan agar pelaku usaha mulai mempertimbangkan penggunaan kemasan ramah lingkungan sekaligus memastikan bahwa pemasok kemasan memiliki dokumen keamanan pangan yang sah. Hal ini bukan hanya memperkuat aspek halal, tetapi juga memperluas daya saing produk di pasar modern.



Gambar 1. Proses Pengolahan Bahan Pecel

Dari segi manajemen usaha, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dokumentasi yang rapi terkait asal-usul bahan. Pendamping menemukan bahwa beberapa bahan dibeli secara eceran tanpa bukti tertulis atau faktur. Kondisi ini menyulitkan proses audit halal karena salah satu syarat utama SJPH adalah keterlacakan bahan baku. Dengan demikian, pendamping menekankan pentingnya pencatatan rutin serta penggunaan pemasok resmi agar bukti administrasi dapat disajikan bila diperlukan. Pendampingan juga mencatat bahwa jamaah UMK sering mengalami kendala literasi digital, khususnya dalam penggunaan aplikasi SiHalal. Banyak peserta yang belum terbiasa mengunggah dokumen dan mengisi data secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan simulasi langsung saat pendampingan. Pendamping memberikan contoh pengisian data bahan dan proses, serta melatih peserta agar terbiasa menggunakan aplikasi. Proses ini memakan waktu cukup panjang, tetapi hasilnya peserta lebih percaya diri dalam mengelola administrasi halal digital.

Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai nilai tambah produk. Produk sambel pecel yang memiliki label halal akan lebih mudah diterima oleh konsumen, terutama di pasar modern dan event pameran. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap produk UMK juga meningkat karena adanya jaminan halal yang terverifikasi. Kegiatan pendampingan ini juga berdampak pada penguatan ekosistem halal di tingkat lokal.



Gambar 2. Produk jadi Sambel Pecel

Dengan adanya pelaku usaha kecil seperti Siti Asma yang berproses menuju sertifikasi halal, akan tercipta contoh baik bagi UMK lain di lingkungan sekitar. Pesantren atau komunitas lokal seperti Jatayu POMOSDA dapat menjadi fasilitator dalam menghubungkan UMK dengan BPJPH, sekaligus memperluas jaringan usaha halal di Kabupaten Nganjuk.



Gambar 3. Serah Terima Sertifikat Halal

Secara umum, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendampingan halal sangat diperlukan untuk membantu UMK melewati tahapan administrasi dan teknis sertifikasi. Produk sederhana sekalipun membutuhkan verifikasi bahan dan prosedur yang detail. Melalui pendampingan ini, UMK tidak hanya lebih siap dalam memperoleh sertifikat halal, tetapi juga lebih sadar akan pentingnya manajemen produksi yang tertib dan berorientasi pada kualitas. Dengan demikian, keberlanjutan program pendampingan halal harus terus diperkuat, terutama di kalangan UMK berbasis komunitas pesantren.

IV. Kesimpulan

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan kewajiban hukum yang strategis untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional. Program SEHATI sebagai inisiatif percepatan sertifikasi dengan pendampingan P3H sangat bermanfaat untuk UMKM, terutama yang berbasis komunitas pesantren, meskipun menghadapi kendala seperti literasi digital dan pemahaman administratif. Pendampingan yang sistematis membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta mempersiapkan dokumen secara lengkap dan valid. Studi kasus UMK Siti Asma di Nganjuk menunjukkan pentingnya monitoring, proses verifikasi bahan baku dan alur produksi, serta pencatatan dokumentasi yang rapi. Produk yang tersertifikasi halal memberi kepercayaan konsumen, meningkatkan penetrasi pasar, dan memperkuat ekosistem usaha halal secara luas. Keberlanjutan pendampingan halal dan pembinaan manajemen produk sangat penting untuk memastikan kualitas dan kontinuitas kepatuhan pada standar halal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Maulidya Chandriyani yang telah membantu proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

Daftar Pustaka

- Amiq, B., Kurniawati, O., Sutejo, B., Pelitawati, D., Prakasa, D. F., & Dewi, P. P. (2024). Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Sertifikasi Produk Pada UMKM Tahu “Sidodadi” Kediri dalam Meningkatkan Daya Saing Produk. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 2855–2866. <https://doi.org/10.70609/icom.v4i4.5690>
- BPJPH. (2024). *Manual SJPH bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler*.
- Fathurohim, F., & Mulyah, P. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(7), 1297–1306. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992>
- Gunawan, Y. (2025). *Yordan Gunawan, “Enhancing Community Awareness on Halal Product...”* *Enhancing Community Awareness on Halal Product Certification in Rural Yogyakarta: A Legal and Practical Intervention*. 6(1), 28–43. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13777>
- Hidayati, I. (2024). *Assistance for Micro Entrepreneurs to Obtain Halal Certification from SEHATI 2022 I*. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.17>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Rachman, A., Defy Simatupang, A. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi Perbankan Syariah, P., Studi Ekonomi Syariah, P., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1).